

**Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif  
Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas  
Pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Banyumas**

**MAKHRUS<sup>1</sup>, SAFITRI MUKARROMAH<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: <sup>1</sup>[makhrus.ahmadi@gmail.com](mailto:makhrus.ahmadi@gmail.com), <sup>2</sup>[safitrimukarromah9@gmail.com](mailto:safitrimukarromah9@gmail.com)

**Abstract:**

*Zakat as a Muslim's obligation does not only contain a spiritual province, but also contains a social dimension. To create a more systemic social dimension, zakat must be managed and distributed in various productive programs. The purpose of the community service activities that have been carried out is to provide motivation and encouragement as well as a comprehensive insight into the law and wisdom of zakat along with the management of zakat productively, so that the expectation is to be integrated into the zakat recipient community. The method used is to provide a comprehensive understanding and insight on the management of productive zakat, both in legal and wisdom perspective up to the management of productive zakat management in the form of training. In this training the participants in this training were delegates from the Head of Aisyiyah Branch of Banyumas Regency and the management of the Center of Aisyiyah Regional Leadership of Banyumas Regency. In the activity two materials were delivered by the implementing team namely funding the law and the wisdom of zakat and optimizing the management of productive zakat. Delivering material using dialogue participatory, where participants can present their ideas and views, so that the speaker is only a facilitator. While the practice is directed towards the calculation of zakat assets and the rest is related to development materials. Participants responded very well to the process of implementing community service and hoped to be carried out in a sustainable manner, this was due to the addition of understanding and actions to optimize the management of zakat which was marked by zakat through official institutions.*

Zakat sebagai kewajiban seorang Muslim tidak hanya mengandung dimensi spiritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial. Untuk menciptakan dimensi sosial yang lebih sistemik, maka zakat harus dikelola dan disalurkan dalam berbagai program yang produktif. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan ini adalah memberikan motivasi dan dorongan serta wawasan yang komprehensif mengenai hukum dan hikmah zakat beserta pengelolaan zakat secara produktif, sehingga harapannya terjalin integrasi program dengan komunitas penerima zakat. Metode yang digunakan adalah dengan cara memberikan pemahaman dan wawasan

komprehensif mengenai pengelolaan zakat produktif, baik dalam perspektif hukum dan hikmahnya sampai dengan manajemen pengelolaan zakat produktif dalam bentuk pelatihan. Dalam pelatihan ini para peserta dalam pelatihan ini merupakan delegasi dari Pimpinan Cabang Aisyiyah se-Kabupaten Banyumas dan pengurus *Muallaf Center* Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas. Dalam kegiatan disampaikan dua materi oleh tim pelaksana yakni mengenai hukum dan hikmah zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat produktif. Penyampaian materi dengan menggunakan partisipatori-dialogis, dimana para peserta dapat menyampaikan gagasan dan pandangannya, sehingga pemateri hanya menjadi fasilitator. Sementara untuk praktik diarahkan berkaitan dengan penghitungan zakat harta dan selebih berkaitan dengan materi pengembangan. Respon peserta sangat baik terhadap proses pelaksanaan pengabdian masyarakat dan berharap agar dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pemahaman dan tindakan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ditandai dengan berzakat melalui lembaga resmi.

**Kata Kunci:** *Zakat Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas*

## **Pendahuluan**

Pengelolaan zakat di Indonesia terus berkembang dengan bertambahnya lembaga pengelola zakat resmi berbadan hukum, kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan, dan adanya upaya negara dalam menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Makhrus, 2019). Implikasi dari pengelolaan zakat secara kelembagaan turut menyebabkan pengumpulan, distribusi, dan dampak ekonomi zakat semakin terasa di kalangan mustahik sebagai objek penerima zakat.

Upaya meningkatkan pengelolaan ke dalam berbagai program yang lebih strategis dan produktif, secara regulatif juga telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 Poin 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat sepanjang kebutuhan dasar mustahik dapat terpenuhi (RI, n.d.). Sementara dalam cetak biru pengembangan zakat Indonesia 2011-2025 yang dikeluarkan oleh

Forum Zakat (FOZ) yang mendorong adanya pemetaan kaum mustahik, khususnya fakir dan miskin telah menjadi konsensus yang disetujui organisasi pengelola zakat (Forum Zakat, [2012](#)). Adanya peta mustahik akan memudahkan dalam pendistribusian zakat secara menyeluruh, tanpa adanya tumpang tindih pemberian program antar pengelola zakat yang satu dengan yang lain (Makhrus, [2019](#)).

Pengelolaan zakat produktif adalah salah model penyaluran zakat yang efektif dalam penyelesaian masalah sosial yakni dengan adanya kewirausahaan sosial yang tengah banyak diterapkan di negara berkembang menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial (Efendi, [2017](#)), oleh sebab itu dalam konteks pengelolaan zakat produktif telah dilakukan secara mandiri oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah sebagai organisasi keagamaan Islam dalam berbagai program dan kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Namun, secara kelembagaan sebagai lembaga profesional dalam pengelolaan zakat baru dilaksanakan pada tahun 2002 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu).

Aisyiyah Kabupaten Banyumas sebagai salah lini pimpinan Aisyiyah turut menjadi bagian dalam pengelolaan zakat yang telah terintegrasi dengan Lazismu Kabupaten Banyumas, sekalipun hal tersebut masih terbatas dalam zakat fitrah dan maal serta masih belum menyentuh secara sistemik dalam pengelolaan zakat produktif yang multiprogram. Salah satu program, yang membutuhkan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif yakni pembinaan terhadap para muallaf yang saat ini sedang di edukasi oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan observasi awal tim pelaksana pengabdian masyarakat dengan Majelis Tabligh PD 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas sebagai mitra dalam program pengabdian masyarakat. Pihak mitra menyampaikan masih membutuhkan kegiatan edukatif mengenai zakat produktif terhadap para pendakwah perempuan (*muballighah*) dan *Muallaf Center* yang berada dibawah koordinasi Majelis Tabligh Aisyiyah Kabupaten Banyumas. Harapannya, dengan adanya pemahaman yang komprehensif mengenai zakat produktif mampu memberikan

perspektif baru terhadap muballighah Majelis Tabligh PD Aisyiyah Kabupaten Banyumas, baik secara pemahaman maupun program aplikatif terhadap pendampingan para *muallaf*.

Faktor penyebab adanya permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah terbatasnya informasi dan integrasi program yang dapat dilaksanakan secara kolektif dalam membina dan mendampingi para *muallaf* yang saat ini sedang menjadi perhatian khusus Majelis Tabligh 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas. Keberadaan *muallaf* yang masih terbatas secara pemahaman agama Islam dan ekonomi membutuhkan pendampingan intensif, tidak hanya kebutuhan spiritual saja, melainkan juga kebutuhan ekonomi dalam menopang kebutuhan hidup dan relasi sosialnya dalam kehidupan masyarakat dengan kultur pemahaman yang baru. Oleh sebab itu, keberadaan *muballighah* sebagai pendamping para *muallaf* menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan permasalahan para *muallaf* yang didampinginya, salah satunya dengan memahami zakat produktif yang dapat menjadi *fundraising* dalam berbagai kegiatannya.

## Metode

Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan IPTEK bagi Masyarakat dalam melakukan optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas dilakukan dalam bentuk pelatihan. Oleh sebab itu, metode atau pendekatan yang digunakan adalah dengan cara memberikan pemahaman dan wawasan komprehensif mengenai pengelolaan zakat produktif, baik dalam perspektif hukum dan hikmahnya sampai dengan manajemen pengelolaan zakat produktif.

Upaya memberikan pemahaman dan kesadaran tersebut dilakukan dengan membagi materi pelatihan menjadi dua bagian yakni hukum dan hikmah zakat dan pengelolaan zakat produktif. Dalam materi hukum dan hikmah zakat meliputi pengertian zakat, fungsi zakat, hukum dan jenis zakat, urgensi zakat, dan hikmah zakat. Materi kedua pengelolaan zakat produktif yang meliputi pengertian dan landasan zakat, organisasi pengelola zakat di Indonesia, potensi zakat di Indonesia, tujuan *fundraising*, bentuk skema *fundraising* untuk *muallaf center* PD Aisyiyah

Kabupaten Banyumas. Kedua materi tersebut disampaikan kepada peserta pada pelaksanaan pelatihan, hal tersebut diluar pertemuan atau jadwal kerja dengan pihak mitra pelaksana untuk menentukan format pelatihan yang tepat untuk diterapkan, sehingga *output* yang dihasilkan dapat maksimal. Berkaitan pemilihan kedua materi pelatihan tersebut di atas, tim pelaksana memberikan *term of reference* (ToR).

Adapun langkah-langkah dalam proses kegiatan ini yakni: pertama, pemberian materi dilakukan dengan pemaparan materi oleh pemateri sesuai dengan ToR yang telah tim pelaksana dan mitra tentukan sebelumnya. Materi tersebut disampaikan secara ceramah, sehingga pemahaman dan wawasan para peserta mengenai hukum dan hikmah serta pengelolaan zakat produktif dapat bertambah. Kedua, proses upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan memberikan himbauan agar pengurus *muallaf center* agar menyiapkan bentuk *fundraising* akan dilakukan sekalipun dalam bentuk lisan tidak dalam bentuk tulisan, selanjutnya pemateri memberikan *review* dan memberikan masukan terhadap *fundraising* yang telah direncanakan oleh *muallaf center* PD Aisyiyah Kabupaten Banyumas. Ketiga, praktik, teknik dan penghitungan zakat harta (*maal*) disampaikan secara menarik oleh semua pemateri (narasumber), sehingga memudahkan peserta menangkap isi berbagai isi materi dan *review* yang disampaikan oleh pemateri.

Berkaitan dengan indikator keberhasilan dalam memahami dan mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif dapat teridentifikasi sebagai berikut: pertama, tingkat pemahaman peserta dalam optimalisasi zakat produktif dianggap berhasil, manakala tingkat pemahaman peserta 80% sampai dengan 100%. Kedua, kemampuan peserta untuk memahami, menyusun, dan mempraktikkan zakat produktif (dalam bentuk berdonasi) dengan indikator mampu memahami, mengkonsep, dan mempraktekannya secara tersistematis dan logis dengan tingkat keberhasilan 80% sampai dengan 100%. Ketiga, kemampuan peserta untuk mempraktikkan dalam bentuk berdonasi membayar zakat, dengan indikator peserta mampu menyampaikan dan mempresentasikan dengan tenang dan mumpuni dengan tingkat keberhasilan 80% sampai dengan 100%. Keempat, para

peserta merupakan indikator keberhasilan dengan ditandai semakin banyaknya pimpinan dan kader yang sadar akan pentingnya mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif dengan membayarkan zakat kepada lembaga zakat resmi, sehingga dapat memberikan pencerahan dan kesadaran kepada seluruh kader dan masyarakat mengenai pentingnya zakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

Rangkaian kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana akan menjadi lebih bermakna, manakala hal tersebut diimbangi dengan realisasi program pada saat pelaksanaan IBM sehingga mampu memberikan efek positif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Adapun realisasi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat di lapangan terealisasi bentuk program kegiatan sebagai berikut:

### **1. Pra kegiatan**

Tim pelaksana berkoordinasi dengan Majelis Tabligh PD Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada saat koordinasi tersebut ditetapkan kegiatan yang hendak dilaksanakan, mulai jadwal pelaksanaan, materi, peserta, dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan kegiatan pelatihan. Termasuk dukungan pengurus PD Aisyiyah pun sangat baik yakni dengan adanya kesiapan dalam proses kegiatan dengan mengundang Pimpinan Cabang Aisyiyah se-Kabupaten Banyumas yang direncanakan jumlah 60 orang.

### **2. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan**

Kegiatan pelatihan optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 15 Desember 2019 Balai Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas. Pemilihan tempat kegiatan atas dasar pertimbangan tempat lokasi kegiatan merupakan tempat representatif bagi para peserta, dikarenakan lokasinya yang berada

ditengah-tengah daerah Kabupaten Banyumas, serta kemudahan transportasi untuk memudahkan peserta menghadiri kegiatan ini.

Terkait proses kegiatan, sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan dimulai, pihak tim pelaksana dan mitra melakukan pendataan peserta yang merupakan delegasi dari PC Aisyiyah se-Kabupaten Banyumas terdapat 60 orang peserta dan target yang diharapkan selama proses kegiatan mampu memberikan dampak positif terhadap para peserta. Namun dikarenakan berbagai halangan, maka pelatihan penulisan yang terdapat dan mengisi evaluasi kegiatan terdapat 24 orang.

3. Materi kegiatan pelatihan

Materi kegiatan dalam proses pelaksanaan program ini dilakukan dengan membagi materi dalam dua sesi agar dapat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah mitra. Adapaun kedua sesi materi tersebut yakni: pertama, materi tentang hukum dan hikmah zakat yang disampaikan anggota pelaksana Kedua, materi optimalisasi pengelolaan zakat produktif yang disampaikan oleh ketua pelaksana. Kedua materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk menyempurnakan pemahaman peserta optimalisasi pengelolaan zakat produktif.

4. Evaluasi pelaksanaan pelatihan

Evaluasi pelaksanaan pelatihan ini untuk mengetahui keberhasilan proses berlangsungnya pelatihan. Bentuk evaluasi tersebut sebagai berikut:

- a. *Feedback* dari peserta. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui respon peserta dengan bentuk diskusi kecil pasca pemaparan materi. Hanya saja, saja proses tidak berlangsung lama, dikarenakan durasi waktu yang terbatas.
- b. *Follow up* dari mitra. Tindak lanjut dari kegiatan ini pihak mitra akan mengadakan agenda fundraising dengan lembaga zakat, khususnya Lazismu. Berkat inisiatif dari pihak mitra ini, maka tim pelaksana bersedia mendampingi proses tindak lanjut tersebut.

- c. Adanya evaluasi terhadap tim pelaksana. Hal ini terkait dengan pengembangan metode, tahap, materi, bentuk, dan konsep kegiatan, sehingga mampu lebih baik pada pelaksanaan yang berikutnya.
5. Khalayak Sasaran

Khalayak yang menjadi sasaran dalam program pelatihan optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas ini adalah 24 orang yang merupakan delegasi dari PC Aisyiyah se-Kabupaten Banyumas dan pengurus *muallaf center* PD. Aisyiyah Kabupaten Banyumas.

Dipilihnya khalayak sasaran pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas dengan alasan telah teruji melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis *qaryah thayyibah*, sementara untuk pemberdayaan terhadap kaum muallaf melalui *muallaf center* merupakan salah hal yang baru dilakukan oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas.

6. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan kegiatan dilakukan dalam proses kegiatan ini dilakukan dengan bentuk seminar. Pada bagian awal, pemateri menjelaskan materi yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tiap sesi materi, para peserta berikan kesempatan untuk merespon materi yang disampaikan, baik berbentuk pertanyaan dan saran sehingga menjadikan kegiatan ini semacam bentuk dialog parsipatoris. Hal tersebut dilakukan agar pemahaman peserta mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif dapat di implementasi dalam satu wadah yakni lazismu dan adanya integrasi program antara lazismu dengan muallaf center.

Tim pelaksana memberikan keluasaan terhadap para pemateri dalam mengembangkan beragam metode yang digunakan sepanjang proses pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan melengkapi pemahaman peserta mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif, maka pada saat pelatihan juga diadakan tanya jawab mengenai penghitungan zakat *maal* (harta) dan pembayaran zakat yang selama ini dilaksanakan oleh para

peserta. Selanjutnya, pemateri memberi evaluasi terhadap penjelasan peserta agar kesempurnaan keterampilan peserta dalam menulis dapat berjalan secara baik dan maksimal.

Manajemen institusi pengelola zakat yang profesional akan menjadi salah satu indikator suksesnya pengelolaan zakat secara kelembagaan. Sebab, dengan adanya manajemen pengumpulan dana (*funding*) dan pendayagunaan (*empowering*) yang kredibel dan akuntabel pada institusi lembaga filantropi tersebut, senantiasa akan menyebabkan seluruh program akan berjalan secara maksimal mulai tahap perencanaan program sampai dengan tindak lanjut pelaksanaan program (Makhrus, 2019). Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh institusi pengelola zakat harus terus diupayakan, apalagi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan zakat terbagi atas dua hal yakni, pemberdayaan terhadap muzakki agar senantiasa menyalurkan zakat kepada lembaga, sementara pemberdayaan masyarakat terhadap mustahik dan berkaitan efek penerimaan terhadap program pendayagunaan.

Rangkaian kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana akan menjadi lebih bermakna, manakala hal tersebut diimbangi dengan realisasi program pada saat pelaksanaan IBM sehingga mampu memberikan efek positif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Dua materi yang disampaikan tim pelaksana yakni hukum dan hikmah zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat produktif disampaikan secara interaktif dalam bentuk seminar oleh pemateri kepada peserta.

Para peserta yang merupakan delegasi Pimpinan Cabang (PC) Aisyiyah Kabupaten Banyumas dan pengurus muallaf center Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Banyumas yang kesemuanya berjumlah 24 orang, berdasarkan hasil *post test* menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi yang ditandai dengan respon sangat setuju dan setuju terhadap peranan dan program yang dilaksanakan oleh tim pelaksana berkaitan dengan pelatihan optimalisasi pengelolaan produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Adapun rincian respon positif peserta tersebut sebagai berikut:

*Tabel 1: Respon peserta terkait peran program pelatihan*

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1	Pelatihan sudah baik	62,5 %	37,5%	0 %	0 %
2	Materi pelatihan baik dan interaktif	37,5%	62,5 %	0 %	0 %
3	Antusias dalam mengikuti pelatihan karena menambah semangat dan motivasi saya.	58,3 %	33,3%	8,3%	0 %
4	Pelatihan perlu dilaksanakan secara rutin	50 %	50 %	0 %	0 %
5	Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya sebagai peserta	50 %	50 %	0 %	0 %
6	Pelatihan adalah terpenuhinya kebutuhan dan harapan yang didasarkan terpenuhi pemahaman	41,7%	58,3%	0 %	0 %
7	Pelatihan memiliki target dan sasaran dalam membangun semangat berzakat dan berdakwah secara kolektif dan sistemik	58,3%	41,7%	0 %	0 %

Keterangan: SS: Sangat Setuju, S: Setuju, KS: Kurang Setuju, TS: Tidak Setuju

Dalam hasil *post test* mengenai peran program sebagaimana tergambar tabel1 menjadi tolok ukur agar pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya harapan peserta agar pelaksanaan kegiatan pelatihan mengenai optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dapat dilakukan secara rutin, sebab semakin menambah pengetahuan para peserta.

Evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan tim pelaksana ditujukan terhadap evaluasi dan hasil kegiatan yang diperoleh para peserta, baik berkaitan perubahan pemahaman, sikap, dan tindakan. Hal ini penting dilakukan oleh tim pelaksana sekaligus untuk memperoleh tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Adapun hasil evaluasi dan hasil terhadap peserta sebagaimana tertuang dalam hasil *post test* sebagai berikut:

Tabel 2: respon peserta terkait evaluasi dan hasil pelatihan

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1.	Materi dalam pelatihan tidak hanya menambah skill, melainkan juga menambah motivasi, sikap, dan perilaku.	62,5%	37,5%	0 %	0 %
2.	Waktu pelaksanaan pelatihan sudah cukup efisien dan efektif	29,2%	58,3%	12,5%	0 %
3.	Peserta diberikan waktu untuk menyampaikan gagasan dan pengalamannya terkait pelatihan.	29,2%	66,7%	4,2%	0 %
5.	Peserta yang lain diberikan waktu untuk memahami materi pelatihan	37,5%	58,3%	4,2%	0 %

6.	Metode pelatihan variatif dan tepat sasaran	37,5%	62,5%	0 %	0 %
8.	Peserta mendapatkan banyak hal dari program pelatihan	41,7%	54,2%	4,2%	0 %
9.	Pelatihan sesuai dengan harapan dan keinginan saya sebagai peserta	33,3%	58,3%	8,3%	0 %

Keterangan: SS: Sangat Setuju, S: Setuju, KS: Kurang Setuju, TS: Tidak Setuju

Berdasarkan pada table 2 mengenai evaluasi dan hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas menambah *skill* dan menambah motivasi, sikap, dan perilaku dalam berzakat dan berdakwah. Sekalipun dalam proses pelaksanaan peserta tidak secara keseluruhan mampu menyampaikan pandangan dan gagasan akibat keterbatasan waktu. Secara keseluruhan pun pelaksanaan pengabdian dalam bentuk pelatihan tersebut mampu memenuhi kebutuhan peserta.

Urgensi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat produktif menjadi salah satu indikator dalam manajemen pengelolaan zakat disamping pendistribusian yang bersifat konsumtif jangka pendek. Maka, pengelolaan zakat secara kolektif dan terlembaga dengan adanya regulasi yang positif dari negara terhadap praktik pengelolaannya akan menjadi sangat masif, sekalipun tetap harus memperhatikan bentuk program, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Makhrus, 2014). Sementara di sisi lain, pengalaman Aisyiyah sebagai organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan terbukti telah berhasil dalam membangun berbagai unit usaha, mulai dari TK ABA, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, hingga perguruan tinggi. Tentu saja, hal ini tidak lepas kegiatan pengelolaan zakat secara produktif yang kini tersentral dalam satu lembaga zakat yakni lembaga amil zakat Muhammadiyah (Lazismu).

Upaya yang dilakukan oleh *muallaf center* Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas harus mampu melakukan terobosan kreatif untuk melakukan *fundraising*, harus dilakukan secara terintegratif dengan program pemberdayaan *muallaf* yang ada di Lazismu Banyumas. Adanya integrasi program akan memudahkan kedua belah untuk memberikan alternatif program yang lebih maksimal, khususnya dalam

pendampingan keagamaan dan perekonomiannya. Upaya peningkatan perekonomian dapat melakukan pendekatan kepada kaum *muallaf* secara berkesinambungan dan berbagai potensi yang terabaikan namun bernilai guna (Ulum et al. [2019](#)).

Hal yang paling rasional untuk bisa dilakukan oleh Lazismu dan *muallaf center* yakni dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan pemberdayaan masyarakat dalam zakat menekankan pada terciptanya advokasi dalam setiap sistem pemberdayaan yang memiliki target jangka panjang yang notabene masuk kategori miskin (Makhrus, [2018](#)). Para *muallaf* biasanya secara pemahaman keagamaan perlu didampingi agar keyakinan dalam berislam tidak goyah, selain itu para *muallaf* juga tidak sedikit mengalami pengasingan dari keluarganya dikarenakan keyakinan (agama) yang dianutnya berbeda dengan keyakinan yang dianut oleh keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat ia tinggal.

Faktor pendorong dalam kegiatan ini telah tersedianya komunitas yakni *muallaf center* Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menjadi lebih maksimal khususnya dalam memberikan saran penyelesaian masalah *fundraising* komunitas, selain itu adanya delegasi dari Pimpinan Cabang Aisyiyah se-Kabupaten Banyumas menjadi forum pelatihan lebih meriah dan interaktif sekalipun yang hadir dalam pelaksanaan hanya setengah dari rencana awal.

Pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh Aisyiyah Kabupaten Banyumas juga patut diapresiasi, terlebih yang diberdayakan merupakan *muallaf* yang rata-rata perempuan. Sebab, pemberdayaan perempuan bertujuan agar seorang perempuan mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, seperti memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah (Haryono, Wisadirana, and Chawa, [2018](#)), maka *fundraising* menjadi salah satu indikator keberhasilan proses pemberdayaan yang dilakukan berbasis komunitas, termasuk *muallaf center* PD Aisyiyah Kabupaten Banyumas.

Hambatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berkaitan dengan keberadaan komunitas (*muallaf center*) yang baru saja terbentuk,

bahkan proses pelantikan pengurusnya dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan, sehingga belum memiliki program yang lebih spesifik, khususnya dalam melakukan *fundraising* terhadap berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh *muallaf center* Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas.

### **Kesimpulan**

Bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana berupa pelatihan optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Banyumas. Para peserta dalam pelatihan ini merupakan delegasi dari Pimpinan Cabang Aisyiyah se-Kabupaten Banyumas dan pengurus Muallaf Center Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Banyumas yang berjumlah 24 orang hadir dan mengisi *post test*, sementara berdasarkan koordinasi awal total peserta berjumlah 60 orang. Dalam kegiatan disampaikan dua materi oleh tim pelaksana yakni mengenai hukum dan hikmah zakat dan optimalisasi pengelolaan zakat produktif. Penyampaian materi dengan menggunakan parsipatori-dialogis, dimana para peserta dapat menyampaikan gagasan dan pandangannya, sehingga pemateri hanya menjadi fasilitator. Sementara untuk praktik diarahkan berkaitan dengan penghitungan zakat maal (harta) dan selebih berkaitan dengan materi pengembangan. Respon peserta sangat baik terhadap proses pelaksanaan pengabdian masyarakat dan berharap agar dilakukan secara berkesinambungan, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pemahaman dan tindakan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ditandai dengan berzakat melalui lembaga (Lazismu).

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Mansur. 2017. “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia.” *Ilmu Syari’ah Dan Hukum*.
- Forum Zakat. 2012. *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Haryono, Dedi, Darsono Wisadirana, and Anif Fatma Chawa. 2018. “Strategi Pemberdayaan Komunitas Perempuan Miskin Berbasis Agribisnis.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 18 (1): 1–18.
- Makhrus. 2014. “Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat Dan Institusionalisasi Filantropi Islam Di Indonesia.” *ISLAMADINA*.
- . 2018. *Dinamika Dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.
- Makhrus, M. 2019. “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 37–50. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4458>.
- RI, Kementerian Agama. n.d. “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”
- Ulum, Miftachul, Abdul Mun’im, Erly Juliyani, and Khoirun Nisa. 2019. “Penguatan Perekonomian Masyarakat Dalam Pemanfaatan ‘Tunteng’ Limbah Tambak Air Tawar Melalui Wirausaha Produksi Aneka Makanan Camilan.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 19 (1): 1–14.